



**P U T U S A N**

Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Saputra;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Raden Saleh Karang Mulya Rt. 001/009 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Mulya Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 20 September 2021 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 28 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 November 2021 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama 1. Wahyudin, SH., 2. Sholikin, S.H., 3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Yordan Andreas FJ, S.H., 5. Pahad, S.H., 6. Hartono, S.H., 7. Syeni Adriana Lasut, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Tanggal 21 Desember 2021 Nomor 795/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Saputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Saputra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahanan;
3. Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram dan 1 (satu) buah timbangan dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam persidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukum yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa Deni Saputra pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.18. WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya saksi Sigit ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yang saat itu berada di pinggir Jalan Haji Ung Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, dan dilakukan pengeledahan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman melakukan pengeledahan dan paksaan terhadap saksi Sigit dan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa. Selanjutnya saksi Sigit diamankan di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan dilakukan cek test urine. Bahwa dari hasil test urine tersebut saksi Sigit dinyatakan positif narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Sigit diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, apakah kamu menggunakan narkotika dan ditanyakan berulang kali akhirnya saksi Sigit mengakui, bahwa benar saksi menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2021 di kamar kost saksi. Bahwa saksi Sigit memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama saksi

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Seilla Anggraini di Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kemudian saksi Sigit diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukan seorang perempuan tersebut, dengan cara saksi memesan narkoba jenis sabu dari saksi Seila Anggraini, saat saksi Seila bersedia mengantarkan narkoba dan janji di tempat biasanya, kemudian saksi Sigit sudah berada di TKP bersama petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat. Bahwa saat saksi Seila Anggraini mengantarkan narkoba dan langsung saksi Sigit menunjukan kepada petugas Kepolisian kalau saksi membeli narkoba jenis sabu dari saksi Seila Anggraini, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Seila (dalam berkas tersendiri) dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan kanan 1 (satu) bungkus plastik klip jenis narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Seila diinterogasi mengakui sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu bersama dengan suaminya yaitu Terdakwa Denny Saputra;

-----Bahwa atas keterangan saksi Seila Anggraini, petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa di rumahnya dan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Sella Anggraini yang dalam penguasaan Terdakwa;

-----Terdakwa menjelaskan istrinya yang bernama Sella Anggraini menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mandi, istri Terdakwa yang bernama Sella Anggraini mengatakan "nitip ya aku mau anter pesanan" sambil Istri Tersangka yang bernama Sella Anggraini meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas kloset duduk dan Tersangka jawab "ya", setelah Tersangka mandi selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan;



-----Tersangka menjelaskan istri Tersangka yang bernama Sella Anggriani menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mandi istri Terdakwa yang bernama Sella Anggriani mengatakan "nitip ya aku mau anter pesanan" kemudian istri Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas kloset duduk. Setelah Terdakwa mandi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di simpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Sella Anggraini yaitu membeli dan menjual narkoba jenis sabu, karena Terdakwa selalu mengantar saksi Sella Anggraini untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu di Daerah Boncos Palmerah Jakarta Barat dan Terdakwa juga ikut mengedarkan narkoba jenis sabu yang keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa mengakui akan menjual sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.3812/NNF/2021:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram, dengan barang bukti Nomor 1873/2021/PF;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1874/2021/PF;

-----Kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Bahwa Terdakwa Deni Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Deni Saputra pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.18. WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya saksi Sigit ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yang saat itu berada di pinggir Jalan Haji Ung Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, dan dilakukan penggeledahan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan paksaan terhadap saksi Sigit dan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa. Selanjutnya saksi Sigit diamankan di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan dilakukan cek test urine. Bahwa dari hasil test urine tersebut saksi Sigit dinyatakan positif narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Sigit diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, apakah kamu menggunakan narkotika dan ditanyakan berulang kali akhirnya saksi Sigit mengakui, bahwa benar saksi menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2021 di kamar kost Saksi. Bahwa saksi Sigit memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama saksi Seilla Anggraini di Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kemudian saksi Sigit diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukan seorang perempuan tersebut, dengan cara saksi memesan narkotika jenis sabu dari saksi Seilla Anggraini, saat saksi Seilla bersedia mengantarkan narkotika dan janji di tempat biasanya, kemudian saksi Sigit sudah berada di TKP bersama petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat. Bahwa saat saksi Seilla Anggraini mengantarkan narkotika dan langsung saksi Sigit menunjukan kepada petugas Kepolisian kalau saksi membeli narkotika jenis sabu dari saksi Seilla Anggraini, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Seilla (dalam berkas tersendiri) dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan kanan 1 (satu) bungkus plastik klip jenis narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



seila di interogasi mengakui sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu bersama dengan suaminya yaitu Terdakwa Denny Saputra;

-----Bahwa atas keterangan saksi Seila Angraini, petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa di rumahnya dan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Sella Anggriani yang dalam penguasaan Terdakwa;

-----Terdakwa menjelaskan istrinya yang bernama Sella Anggriani menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mandi, istri Terdakwa yang bernama Sella Anggriani mengatakan "nitip ya aku mau anter pesanan" sambil istri Tersangka yang bernama Sella Anggriani meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas kloset duduk dan Tersangka jawab "ya", setelah Tersangka mandi selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan;

-----Tersangka menjelaskan istri Tersangka yang bernama Sella Anggriani menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mandi istri Terdakwa yang bernama Sella Anggriani mengatakan "nitip ya aku mau anter pesanan" kemudian istri Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di atas kloset duduk. Setelah Terdakwa mandi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang diduga narkoba



jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di simpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Sella Anggraini yaitu membeli dan menjual narkoba jenis sabu, karena terdakwa selalu mengantar saksi Sella Anggraini untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu di Daerah Boncos Palmerah Jakarta Barat dan Terdakwa juga ikut mengedarkan narkoba jenis sabu yang keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa mengakui menguasai memiliki sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.3812/NNF/2021:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram, dengan barang bukti Nomor : 1873/2021/PF;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik, diberi nomor barang bukti 1874/2021/PF;
- Kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Bahwa Terdakwa Deni Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Topan Medika P dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama saksi Budi Setiadi, sesama Anggota Polri pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 12.18 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Duri Raya Rt004/005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih narkoba





dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan berawal dari penangkapan saksi Sella Anggriani setelah dilakukan interograsi kepada saksi Sella Anggriani mengakui ada menitipkan kepada suaminya yaitu Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih narkoba berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Sella Anggriani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Budi Setiadi dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Topan Medika P, sesama Anggota Polri pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 12.18 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih narkoba dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal dari penangkapan saksi Sella Anggriani setelah dilakukan interograsi kepada saksi Sella Anggriani mengakui ada menitipkan kepada suaminya yaitu Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih narkoba berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Sella Anggriani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SELLA ANGGRIANI dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 12.07 Wib di Jalan Duri Kepa Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beberapa orang laki-laki yang dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dari genggam tangan kanan Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika di genggam tangan kanan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal di Boncos Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi membagi 1 (satu) bungkus plastik narkotika seberat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh puluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi seberat 1 (satu) gram Saksi biarkan utuh;
- Bahwa pada saat Saksi hanya ditemukan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) karena 7 (tujuh) paket telah laku terjual, sedangkan 2 (dua) paket dan 1 (satu) bungkus plastik narkotika seberat 1 (satu) gram yang masih utuh Saksi titipkan kepada suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada suami Saksi yaitu Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Saksi akan mengantar pesanan saudari Lika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 12.18 Wib di Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kel. Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Unit Narkotik Polsek Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik istri Terdakwa yang bernama Sella Anggriani;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa bersama istrinya membeli sabu-sabu daerah Boncos Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa menunggu di parkiran dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak istri Terdakwa membelinya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, istri Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Istri Terdakwa akan mengantarkan narkoba pesanan temannya;
- Bahwa tujuan istri Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan juga menggunakannya secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram dan 1 (satu) buah timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 12.18 Wib di Jalan Duri Raya Rt. 004/005 Kel. Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik istri Terdakwa yang bernama Sella Anggriani;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa bersama istrinya membeli sabu-sabu daerah Boncos Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa menunggu di parkiran dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak istri Terdakwa membelinya;
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, istri Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Istri Terdakwa akan mengantarkan narkoba pesanan temannya;



- Bahwa benar tujuan istri Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan juga menggunakannya secara gratis;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.3812/NNF/20213 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli sabu bersama istrinya untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dengan demikian adalah lebih tepat untuk memilih dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi subyek hukum sebagai Terdakwa yaitu Deni Saputra, setelah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dibenarkan oleh saksi-



saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan runtut, sehingga Terdakwa dipandang cakap dalam hukum serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak ada kewenangan atau tidak ada hak yang melekat pada diri Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatannya bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya; dalam hal ini tolak ukurnya adalah apakah Terdakwa mempunyai ijin atau tidak dari pihak yang berkompeten secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3812/NNF/2021, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa keseluruhannya mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta, yang tiada ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum terhadap keberadaan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan pasal yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa bersama istrinya membeli sabu-sabu daerah Boncos Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa menunggu di parkir dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak istri Terdakwa membelinya dan pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, istri Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Istri Terdakwa akan mengantarkan narkotika pesanan temannya;



Menimbang, bahwa tujuan istri Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan juga dapat menggunakannya secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah mengantarkan istrinya untuk membeli sabu-sabu tersebut dan sebahagian telah dijual istri Terdakwa, juga sebahagian dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari sabu-sabu yang dibeli tersebut, telah dibagi-bagi dengan menggunakan timbangan yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui istrinya memperjual belikan sabu tersebut untuk mendapat keuntungan serta Terdakwa dapat menggunakan sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa memperjual belikan sabu-sabu tersebut sehingga unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang patut sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram merupakan barang bukti yang dapat merusak kesehatan masyarakat maka beralasan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah timbangan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka beralasan pula untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan fisik masyarakat dan peredaran narkoba secara ilegal sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli untuk dijual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8897 gram dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) buah timbangan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Rosmina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum., Teguh Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Rosmina, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst